

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU Pengeroyokan yang
MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT (PUTUSAN
PN PADANG NOMOR 758/PID.B/2022/PN PDG) (PUTUSAN PN PADANG
NOMOR 757/PID.B/2022/PN PDG)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**RINI HERLIANTI
B10019032**

**Pembimbing:
Dr. H. Usman, S.H., M.H
Dessy Rakhmawati, S.H., M.H**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU Pengeroyokan yang
MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI LUKA BERAT (PUTUSAN
PN PADANG NOMOR 758/PID.B/2022/PN PDG) (PUTUSAN PN PADANG
NOMOR 757/PID.B/2022/PN PDG)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**RINI HERLIANTI
B10019032**

Pembimbing:

Dr. H. Usman, S.H., M.H

Dessy Rakhmawati, S.H., M.H

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi Ini di Ajukan Oleh


Nama : Rini Herlianti
NIM : B10019032
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022 PN Pdg).**


Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 29 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004


Dessy Rakhmawati, S.H., M.H.
NIP. 201704022001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rini Herlianti
NIM : B10019032
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi :Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg)


Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan timpengeji fakultas hukum universitas jambi, pada tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. H. Usman, S.H., M.H	Ketua Penguji	
2. Dessy Rakhmawati, S.H., M.H	Sekretaris	
3. Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum	Penguji utama	
4. Yulia Monita, S.H., M.H	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi




Dr. H. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, 4 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Rini Herlianti
B10019032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan Alhamdulillah tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul "Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg)".

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan yaitu Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu maupun mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Sutrisno, M. Sc., Ph.D, Rektor Universitas Jambi yang senantiasa bekerja keras dalam memajukan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Universitas Jambi.
2. Dr. H. Usman, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Sekaligus Pembimbing I Saya, yang telah memberi petunjuk dalam perkuliahan selama ini yang penulis tempuh dan juga Telah meluangkan waktu dan pikiran nya serta memberikan ide maupun saran sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi tugas akhir dengan baik dan tepat pada waktunya.

3. Dr. Muskibah, S.H., M. Hum, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerja Sama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H, Wakil Dekan II Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan melalui sarana prasarana pendidikan.
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M. Hum, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan bantuan melalui saran dan prasarana dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
6. Dr. Elly Sudarti, S.H., M. Hum. ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi
7. Dheny Wahyudhi, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah membantu dalam menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan Skripsi di Bidang Hukum Pidana.
8. Dessy Rakhmawati, S.H., M.H, Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan ide maupun saran agar penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat pada waktunya.

9. Pahlefi, S.H., M. Kn, Pembimbing Akademik Penulis yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menjalankan setiap tahapan-tahapan dalam dunia perkuliahan, mulai dari awal penulis kuliah hingga saat penulis mendapatkan gelar sarjana.
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Kependidikan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam hal keadministrasian.
12. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Zam Huri dan Ibu Leni Marlina yang telah membesarkan penulis dan memberikan kasih sayang baik secara materi maupun immateri serta do'a, semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H).
13. Kepada saudara dan saudari terkasih, adik Ririn Heriati, Rizet Prantiano dan adik bungsu Arsila Apriska yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada kakek dan nenek tersayang, Marianis Dan Yusuf terima kasih karena selalu memberikan semangat, motivasi dan doa nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada pemilik nama Aldi Noprizal, terima kasih karena telah menemani hari-hari penulis suka maupun duka dan telah memberi semangat dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman penulis, Sari Sutati, Syafiyani, Dara Sofia Arnita, Maihendra Saputra, yang telah banyak membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
17. Teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi saksi perjuangan penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun tentunya sangat penulis harapkan demi menyempurnakan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat diterima serta bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Jambi, 4 Mei 2023

Penulis


Rini Herlianti
B10019032

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat Rumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN.Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN.Pdg). (2). Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B./2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dimuat dalam Pasal 354 KUHP Penganiayaan jo Pasal 55 KUHP, dan dapat diketahui bahwa kasus putusan hakim disini kurang tepat dimana pelaku utama di jatuhi hukuman yang sama yaitu masing-masing 8 tahun dan ada yang 7 tahun seharusnya di bedakan mengingat dia adalah pelaku utama yang memiliki peran andil penting terhadap kasus pengeroyokan di kasus ini sehingga harus lebih berat dari pada pelaku yang lainnya, hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan sangat penting dalam peradilan haruslah memberi efek jera kepada pelaku karena hakim memiliki posisi sentral dalam penegak hukum yang mampu menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana, perbuatan ini melanggar peraturan Perundang-Undangan yang termuat dalam Pasal 170 tentang pengeroyokan dan Pasal 351-358 tentang penganiayaan, rumitnya penentuan besaran pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan tidak terlepas mengenai bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan kemampuan para pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan yang telah di lakukan.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pelaku Dalam Tindak Pidana, Pengeroyokan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Landasan Teori.....	14
G. Originalitas Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	22
B. Tinjauan Umum Pelaku Dalam Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Pengaturan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg).....	31
B. Pemidanaan terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).....	33
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku, bukan karena seseorang melakukan kejahatan, akan tetapi agar kejahatan tidak lagi dilakukan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, dari pernyataan diatas yang dimaksud pemidanaan atau penghukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tujuannya bukan untuk membalas dendam pada pelaku, melainkan pelaku diarahkan untuk tidak mengulangi perilakunya kembali.

Menurut pendapat Andi Hamzah, pemidanaan atau penghukuman adalah suatu pemahaman umum sebagai suatu hukuman atau nestapa yang sengaja ditimpahkan pada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pemahaman khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, definisi yang diberikan oleh Andi Hamzah menawarkan pengertian yang berbeda antara pemidanaan dan pidana.¹

Pemidanaan dalam hukum Indonesia sebagai suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman, menurut Soedarto bahwa penghukuman berasal dari

¹Andi Hamzah, *System Pidana dan Penidanaan Indonesia*, PT Pradaya Pramita, Jakarta, 1993, hlm.1.

kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.²

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia melainkan juga banyak berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi suatu pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.³

Tindak pidana penganiayaan di atur dalam Bab XX, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan ada 5 (lima) Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan yaitu yang terdiri dari penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351, Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352, Penganiayaan Berat dan berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo mengatakan dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang di artikan dengan

²Muladi dan Bada Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm 1.

³Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁴Syarah Annisa dan Elly Sudarti, " *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Oleh Anak Melalui Diversi* ," *Pumpas: Jurnal Of Criminal*, Vol 2 No. 3, 2021, hlm. 27.

“penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, yang di artikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia 4 Pasal 4 ini masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah “ sengaja merusak kesehatan orang lain”.⁵

Main hakim sendiri memang fenomena yang sering ditemui di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, misalnya di pasar-pasar, terminal dan ditempat-tempat lainnya sering diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan tersebut.

Tampak telah terjadi pergeseran nilai-nilai kemanusiaan pada masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi namun karena adanya sesuatu hal penghormatan atas nilai-nilai kemanusiaan itu kemudian terabaikan, Salah satu contoh pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan adalah pencuri yang dihakimi massa seperti yang telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan rasa penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasaanya tersebut.

Tindak kriminalitas yang meningkat dan berkembang memunculkan rasa ketidak yakinan masyarakat terhadap penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh aparat penegak hukum. Ketidak yakinan para masyarakat akan

⁵Rahmi Zilvia dan Haryndi, “ *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*,” Pampas Jurnal Of Criminal, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 97.

penanganan para pelaku tindak kriminal oleh para penegak hukum dan kurang kesadaran hukum baik oleh masyarakat. Masyarakat yang mudah terpancing emosi dan juga serta kurangnya kesadaran hukum tentunya akan secara spontan melakukan tindakan main hakim terhadap para pelaku kriminal secara bersama-sama. Tidak jarang main hakim sendiri menjadi penyelesaian suatu permasalahan yang ada di masyarakat oleh suatu kelompok masyarakat itu sendiri akibatnya para korban tindak pidana pengeroyokan mengalami luka-luka baik luka ringan hingga hilangnya nyawa. Fenomena kasus main hakim sendiri atau bisa juga disebut "peradilan massa" seperti ini telah menjadi bahan pemberitaan media massa sementara anggota masyarakat tidak menunjukkan penyesalan bahkan justru menyatakan kepuasannya.⁶

Berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum, selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum dalam Pasal 170 KUHP.

Berikut isi dari Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan ancaman pidananya sebagai berikut:

- (1) "Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana paling lama delapan tahun.

⁶Zainudin Ali, Faktor-Faktor Yang Melahirkan "Peradilan Massa" Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum www.zainudidin.blogspot.com 200919:23WIB.

- (2). Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan luka berat merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti di atur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disamping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan.

Kronologis awal terjadi bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah /terdakwa Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pegi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi

Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar, bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikanya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangan nya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya terdakwa Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan

terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping Musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut. Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekitar pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan

tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang

Berdasarkan uraian di atas, sehingga penulis ingin mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: "Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/Pdg) ", ini di karenakan pidana terhadap pelaku pengeroyokan di dalam kasus ini hakim memutuskan pidana yaitu Pasal 354 ayat (1) KUHP dan jo Pasal 55 KUHP yang mengakibatkan luka berat, disini hakim memutuskan pidana pelaku sebanyak 6 orang dan masing-masing pelaku 8 tahun dan ada 1 yang tujuh 7 tahun seharusnya dibedakan mengingat dia adalah pelaku utama dan paling banyak berperan penting di dalam kasus ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg)
2. Bagaimana pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN.Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN.Pdg).

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).
2. Mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang nomor 758/pid.B/2022/PN Pdg) Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang di harapkan penelitian adalah:

1. Manfaat Akademis

- a. Secara akademis menambah wawasan penulis khususnya dalam hal pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.
- b. Diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul penulis tersebut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat adalah bahwa penelitian ini di harapkan digunakan sebagai acuan bagi pejabat yang berwenang yang pada umumnya membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia agar lebih memperhatikan penegakkan hukum bagi para pelaku yang melakukan tindak kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana

Pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, hukuman dijatuhkan kepada pelaku bukan karena seseorang melakukan kejahatan akan tetapi agar kejahatan tidak lagi dilakukan dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu yang dimaksud dengan pidana atau penghukuman adalah tindakan yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan, tujuannya bukan untuk membalas dendam pada pelaku, melainkan pelaku diarahkan untuk tidak mengulangi perilakunya kembali.⁷

2. Pelaku

Pelaku dalam Pasal 56 KUHP membantu melakukan tindak pidana (*medepligtige*) ialah dimana dalam suatu tindak pidana pelaku tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi ada orang lain yang membantu tindak pidana tersebut, sehingga memudahkan pelaksanaan tindak pidana tersebut.⁸ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.⁹

⁷Andi Hamzah, *Loc. Cit*

⁸Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, dan Erwin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁹Nisa Nindia, Sahuri dan Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online," *Pumpas Jurnal Of Criminal*, Vol 2, Nomor 2, 2021, hlm. 130.

3. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah tindakan yang dapat menyebabkan seseorang terluka secara fisik dengan kesengajaan, dengan itu adanya suatu perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan, karna sangat meresahkan masyarakat. Hal ini diatur dalam KUHP buku II bab V.¹⁰

Tindak pidana pengeroyokan memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau yang biasa. Perbuatan ini ialah melanggar peraturan Perundang-Undangan yang teruat dalam Pasal 170 KUHP.

4. Korban

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan. Dikaji dari perspektif ilmu victimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan juga sempit. Dalam pengertian luas korban diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun diluar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*).

¹⁰Putu Kayla Yunitan Dewi dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian," Jurnal Referensi Hukum, Vol 3, No.2, 2022 hlm. 385.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4948/3552>

Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat juga diartikan sebagai *victim of crime* ialah korban kejahatan diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif Ilmu Victimologi ini pada hakekatnya korban hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu victimologi tersebut.¹¹

Kejahatan seringkali membawa probimatik dalam proses penegak hukum, terutama keberadaan kepada korban kejahatan, karna kedudukan korban kejahatan seringkali mendapatkan serangkaian tindakan yang belum mencerminkan adanya perlindungan juga tidak sebanding dengan perlindungan kepada pelaku kejahatan.¹²

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

¹¹Budi Suharyanto, " *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi.* " Jurnal hukum dan Peradilan, Vol 2 No.1, Maret 2013, hlm. 112-113.
<https://jurnalhukumperadilan/article/download/172/138>

¹²Andi Najemi, Erwin, " *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia,* " Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5, Desember 2021, hlm. 58.

F. Landasan Teoretis

I. Teori Pidana

Pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai golongan "teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹³

a. Teori pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*flat justitia ruat coelum*" (walaupun dunia besok akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan ini terbagi dua macam yaitu teori pembalasan yang obyektif dan teori pembalasan subjektif.

b. Teori tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang, penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feubarch yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

¹³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Repika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 144.

c. Teori gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan, pidana ini di dasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori ini yang dianut oleh rancangan KUHP.

2. Teori Keadilan

Kata keadilan adalah berasal dari kata " adil" kata adil berasal dari bahasa arab "adl" yang berarti adil. Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan

merupakan memberikan hak kepada hak yang menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Menurut pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai yang menjadi apa haknya, menurut pendapat Frans Magnis Suseno yang mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan ialah keadaan antar manusia yang di perlukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut pendapat Notonegoro yang berpendapat keadilan merupakan suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Thomas Hubbes yang mengatakan pengertian keadilan sesuatu perbuatan yang dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah di sepakati. Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu (1) keadilan moral yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban (2) keadilan prosedural yakni suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah di tetapkan.

G. Originalitas Penelitian

Penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian yang belum pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam hal mendukung keaslian penelitian ini penulis mengacu pada penelitian ini terlebih dahulu yakni penelitian milik Mochmad Tri Faozan yang berjudul "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Ringan" dengan metode penelitian yang bersifat normatif dan emipiris.

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh penulis dengan penelitian milik Mochmad Tri Faozan terletak pada kasus yang di bahas yaitu pengeroyokan, dan yang membedakannya adalah terkait kasus putusan pengadilan di Semarang dan luka ringan dan melakukan wawancara secara langsung ke lapangan sedangkan penulis pengadilan di negeri Padang yang menyebabkan luka berat dan hanya melakukan penelitian bersifat normatif, dapat di simpulkan bahwa penelitian yang di lakukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Adapun unsur-unsur dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggambarkan mengenai

pidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*) Pendekatan kasus (*case aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian, yaitu perkara pidana.¹⁴

3. Pengumpulan Bahan

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sifatnya yang mengikat, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

¹⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 321.

c) Pasal 354

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan mempelajari literature-literature ilmiah, jurnal, pendapat hukum dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh penulis dengan mempelajari kamus hukum, yaitu sebagai bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang dipenuhi dengan mempelajari kamus dan terminologi hukum.

d. Data Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain: kamus, majalah-majalah dan jurnal-jurnal hukum

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang di bahas.
- b. Menilai bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.
- c. Mengevaluasi Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar akan diuraikan secara berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian pemidanaan, pengertian pelaku dalam tindak pidana, pengertian pengeroyokan.
- BAB III PEMBAHASAN** pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg) dan juga tentang Pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan Korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

BAB IV **PENUTUP**, pada bab ini penulis juga akan menguraikan kesimpulan dan Penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

I. Pengertian Pidana

Pidana di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman, menurut Sudarto dalam Bardanawasi bahwa "penghukuman berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya".¹⁵

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seseorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, jadi dari pernyataan di atas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana

¹⁵Muladi dan Burda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1.

(*strafsoort*), lama nya pidana (*strafmaat*), pelaksanaan pidana (*strafmodus*). KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, menurut Stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dengan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana ke dalam pidana pokok dan tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:

- a. "Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat (*fakulatif*).
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) di perlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*)."¹⁶

2. Tujuan pemidanaan

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan "hanya dengan mengadakan

¹⁶Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindakan Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 26-27.

ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.¹⁷

Terdapat tiga tujuan pemidanaan yaitu:

1. "Untuk Menakuti
Menurut pendapat Anselm Van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukum yang harus diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
2. Untuk Memperbaiki
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar peraturan hukum.
3. Untuk Melindungi
Tujuan pemidanaan yaitu untuk melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut."¹⁸

3. Jenis Pemidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam ancaman hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 pidana terdiri dari sebagai berikut:

1. "Hukuman pokok (*hoofd straffen*)
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Hukuman pencabutan (*bijkomende straffen*)
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu

¹⁷Erdianto Effendi, *Op. Cit.*, hal. 142.

¹⁸Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.

- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.”

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Dalam Tindak Pidana

1. Pelaku (*pleger*)

Pelaku atau petindak adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik yang di pandang paling bertanggungjawab atas kejahatan, ia melakukan dengan tangannya sendiri atas sesuatu yang terjadi, inilah yang tepat digambarkan dengan istilah tangan mencincang bahu memikul dapat saja ia menggunakan alat, tetapi alat itu hanyalah merupakan benda yang sepenuhnya dalam kendalinya, termasuk binatang sekalipun yang secara normal berada di bawah kendalinya.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Bentuk yang kedua ini merupakan dari bentuk yang pertama. Dalam bentuk penyertaan menyuruh lakukan, mereka melakukan sendiri suatu perbuatan melainkan menyuruh orang melakukan dalam kehidupan di tengah masyarakat dapat dikenali ada orang yang jahat sekaligus berani. Tipe orang semacam ini jika melakukan sendiri kejahatannya, tetapi ada juga orang jahat tetapi kurang berani, tipe kedua ini berniat jahat tetapi takut melakukan dengan tangan sendiri.

Doenpleger merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban didepan hukum pidana. Kalau orang yang disuruh sama kedudukan hukumnya dengan orang menyuruh maka tidak

dinamakan dengan menyuruh lakukan, tetapi disebut menganjurkan (*uitloking*), dan orang yang dianjurkan disebut *uitgelokte*. Dengan demikian, ada dua pihak yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*).

Menurut pendapat Erdianto Effendi Unsur-unsur *doenpleger* adalah

- a. "Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang di pakai berbuat
- c. Alat yang di pakai tidak dapat dipertanggungjawabkan"

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat material) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- a. "Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya Pasal 44
- b. Bila ia berbuat karena daya paksa Pasal 48
- c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah Pasal 51
- d. Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- e. Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan."¹⁹

3. Orang yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger menurut MVT adalah orang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu, oleh karna itu kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Menurut pendapat Erdianto Effendi Syarat adanya *medepleger* yaitu:

- a. "Ada kerja sama secara sadar kerja sama dilakukan secara sengaja untuk melakukan tindak pidana

¹⁹Erdianto Effendi, SH., M. Hum, *Hukum Pidana di Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 176-177.

- b. Bekerja sama ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang
- c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan delik yang bersangkutan.”

Banyak tindak pidana yang memang dengan sendirinya tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang, melainkan harus dilakukan oleh banyak orang minimal lebih dari seorang. Dalam tindak pidana korupsi misalnya, hampir dipastikan terjadinya suatu tindak pidana korupsi minimal dilakukan oleh dua orang, begitu juga dengan tindak pidana narkoba. Pada umumnya, dalam tindak pidana non konvensional, pelaku biasanya selalu melibatkan banyak orang.²⁰

4. Penganjur (*uitlokkeur*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 angka 2).

Oleh karena itu, digunakan istilah penganjuran. Penganjuran (*uitloker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu melalui perbutan orang lain dengan perantara, namun perbedaannya terletak pada:

- a. “Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan.

²⁰*Ibid.*, hlm. 178.

- b. Pada pengajuan, pembuat materiel dapat dipertanggungjawab sedang dalam menyuruh pembuat materiel tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Menurut pendapat Erdianto Effendi Syarat pengajuan yang dapat di pidana yaitu:

- a. “Ada kesengajaan menggerakkan orang lain, menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP.
- b. Putusan pembuat kehendak materiel ditimbulkan karena upaya tersebut.
- c. Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- d. Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pengajuan yang gagal tetap dipidana berdasarkan Pasal 163 KUHP.”

Sarana yang digunakan untuk menggerakkan secara limitatif ditentukan dalam KUHP adalah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

5. Pembantuan (*medeplichtige*)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis:

- a. “Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
- b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa di syaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
- c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP) sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap di pidana.

- d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dimana dilakukan lebih dari satu orang dengan unsur mengakibatkan rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh dan merugikan kesehatan tubuh. Dalam sistematika hukum pidana di Indonesia suatu tindak pidana pengeroyokan sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP.

Pengeroyokan atau *deelneming* adalah suatu peristiwa dimana terdapat beberapa orang atau paling sedikit dua orang terlibat dalam suatu tindak pidana dan tindak pidananya bisa bermacam-macam, *deelneming* menurut para ahli sebagai berikut :

- a. "Menurut pendapat Chazawi pengeroyokan merupakan yang meliputi bentuk turut serta atau keterlibatannya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan hingga melahirkan suatu tindak pidana.
- b. Menurut pendapat Wirjono prodjodikoro turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana."²²

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur. Yang dimaksud dengan kekerasan istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perbuatan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup

²¹ *Ibid.*, hlm. 180.

²² Alfira, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar KUHP*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm.119.

disertai dengan penggunaan kekerasan kepada orang lain dari sifat menyerang atau bertahan.

Menurut Thomas Susanto terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 bentuk yaitu:

- a. "Kekerasan terbuka, merupakan kekerasan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau juga beberapa orang yang dapat dilihat publik secara kasat mata seperti, perkelahian antar pelajar.
- b. Kekerasan tertutup merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau juga tidak dilakukan secara fisik, publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c. Kekerasan agresif, ialah kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d. Kekerasan defensif, adalah kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan pelindung diri, baik kekerasan agresif maupun defensif dapat bersikap terbuka"²³

²³Rouliati Marchanda, "Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Pengeroyokan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali", Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, hlm. 21. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8227/MjASMTc%Kajian-Yuridis-implementasi-pasal-170-ayat-2-ke-1-kuhp-tentang-tindak-pidana-dengan-tenaga-bersama-melakukan-kekerasan-terhadap-orang-pengeroyokan-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-boyolali-ahstrak.pdf>

BAB III PEMBAHASAN

A. **Bagaimana Pengaturan Pidanaan terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg)**

Pengaturan pidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yaitu Pasal 170 tentang pengeroyokan dan Pasal 351-358 tentang penganiayaan, penganiayaan dibagi menjadi 5 yaitu penganiayaan bisa, ringan, dan berencana, dimana Pasal 354 mengatakan bahwa:

- 1) "barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) jika itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Bagaimana pengaturan pidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat, disini hakim memutuskan yaitu Pasal 354 ayat (1) jo Pasal 55 KUHP disini hakim memutuskan pidana nya yaitu masing-masing 8 tahun dan ada 1 yang 7 tahun, dimana Pasal 354 mengatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama yaitu delapan tahun, penganiayaan dapat di kategorikan dalam tingkatan yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan sedang, dan penganiayaan biasa. Penganiayaan ringan biasanya hanya menimbulkan dampak paling ringan umumnya seperti lecet atau juga luka ringan sementara penganiayaan berat dapat menimbulkan

dampak serius hingga hilangnya nyawa seseorang, kasus seperti pemukulan penganiayaan dan pengeroyokan masuk kategori delik biasa.

Hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada khalayak masyarakat, sedangkan disisi lain penegak hukum pidana menimbulkan penderitaan bagi individu yang melanggarnya. Peranan aparat penegak hukum dalam proses penegak hukm yang sangat menentukan arah dan tujuan hasil yang akan di capai dalam penegak hukum.²⁴

Proses penentuan bobot pembedanaan tindak pidana khususnya penganiayaan atau pengeroyokan hakim terlebih dahulu memeriksa seberapa besar peran dan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaku dan dampak atas perbuatannya tersebut, hakim juga wajib memperhatikan beberapa pedoman pembedanaan dimana hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat motif tujuannya juga, cara melakukan tindak pidana sikap batin pembuat serta pengaruh masa depan pembuat, tentunya pedoman ini akan membantu hakim dalam menentukan berat ringannya pidana dan rasa keadilan pada putusan perkara yang akan di jatuhkan putusan yang akan dijatuhi.

Untuk menentukan siapa yang pelaku dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat secara, ajaran tentang

²⁴Leo Arwansyah, Andi Anjemi dan Aga Agnum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Di Indonesia," Pampas Journal Of Criminal, Vol 1, No. 3, 2020, hlm. 15.

penyertaan sebagai dasar memperluas dapat di pidana nya orang yang tersangkut dalam terwujudnya delik, penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

sistematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian, penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri *mededader* sebagai penanggungjawab bersama *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh dan *uitlokken* ialah sebagai penanggungjawab pembujuk atau bisa disebut berencana, sedangkan penanggungjawab sebagian ialah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

B. Pidanaan Terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg).

Terdakwa 1

- a) Nama lengkap : Edo Fernando
 b) Tempat lahir : Padang

- c) Umur/Tanggal lahir :27 tahun/28 Mei 2995
- d) Jenis kelamin :Laki-laki
- e) Kebangsaan :Indonesia
- f) Tempat lahir :(Sesuai KTP) Simpang Tui RT 002
RW 003
- g) Agama :Islam
- h) Pekerjaan :Swasta

Terdakwa 2

- a. Nama lengkap :Febrian Juliarsa
- b. Tempat lahir :Padang
- c. Umur/tanggal lahir :21/27 Juli 2001
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal :Simpang Tui RT 006 RW003
Kelurahan Kuranji Kec.Kuranji Kota Padang
- g. Agama :Islam
- h. Pekerjaan :Karyawan SPBU

Tedakwa 3

- a. Nama lengkap :Randi Graci
- b. Tempat lahir :Padang
- c. Umur/tanggal lahir :31 tahun/1 Juli 1991
- d. Jenis kelamin :Laki-laki

- e. Kebangsaan :Indonesia
- f. Tempat tinggal :Simpang Tiga Korong Kelurahan Korong Gadang Kec.Kuranji Kota Padang
- g. Agama :Islam
- h. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 4

- a. Nama lengkap :Randi Hendriyan
- b. Tempat lahir :Padang
- c. Umur/tanggal lahir :25 tahun/17 April 1997
- d. Jenis kelamin :Laki-laki
- e. Kebangsaan :Indonesia
- f. Tempat tinggal :(sesuai KTP) Simpang Tui RT 003 RW003
- g. Agama :Islam
- h. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 5

- a. Nama lengkap :Zulfa Hendri
- b. Tempat lahir : Padang
- c. Umur/tanggal lahir :48 Tahun/ 7 Mei 1974
- d. Jenis kelamin :Laki-laki
- e. Kebangsaan :Indonesia

- f. Tempat tinggal :Simpang Tui RT 003 RW003
Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang
- g. Agama :Islam
- h. Pekerjaan :Petani

a. Posisi Kasus

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai di rumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban ke dalam rumah, di dalam rumah tepatnya di ruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja di luar rumah saat itu kondisi penerangan di rumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar, bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing-masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk di atas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendendang bahu korban

sebanyak 1 kali. Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor,

Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut. Bahwa pada hari

Jumat 22 April 2022 sekira pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

KESATU PRIMAIR

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan Randi Hendriyan Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terhadap korban Deki Andani*, jika kekerasan mengakibatkan luka berat perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa,

saksi/terdakwa Randi Hendryan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban

segera mengembalikannya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk di atas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendendang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai di rumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada di rumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan di rumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada di rumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka

karena malu di lihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangan nya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya dirumah orang tua korban, korban kemudia masuk ke dalam rumah orang tua nya karna akan membuatkan minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekita 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekira pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang

SATU SUBSIDAER

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan terdakwa Randi Hendriya saksi terdakwa Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya-tidakny pada suatu

waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terhadap korban Deki Andani, jika kekerasan mengakibatkan luka***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, saksi/terdakwa Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu

mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikanya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia

menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangan nya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adik nya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangan nya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tu korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di Musholla dikarena kan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencana nya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua nya, korban kemudia memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu di lihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangan nya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya dirumah orang tua korban, korban kemudia masuk ke dalam rumah orang tua nya karna akan membuatkan minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekita 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan

tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekira pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan Randi Hendriyan Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terhadap korban Deki Andani,*

perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, saksi/terdakwa Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo

Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan

Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekitar pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada

sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

KEDUA PRIMAIR

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan Randi Hendriyan Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain terhadap korban Deki Andani*, jika kekerasan mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, saksi/terdakwa Randi Hendriyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan

setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban ke rumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama ke rumah Randi Hendriyan karena ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai di rumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban ke dalam rumah, di dalam rumah tepatnya di ruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan di rumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian, Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp

tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangan nya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milk Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adik nya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra

menghubungi Zulfa Hendri karenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangan nya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tu korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari dirumah orang tua nya, korban kemudia memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu di lihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangan nya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa

bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekitar pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

SUBSIDIAIR

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan Randi Hendriyan, Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar pukul 19:30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji

Kecamatan Kuranji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terhadap korban Deki Andani, jika kekerasan mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, saksi/terdakwa Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan

karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikanya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanan nya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau kebagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher

dengan menggunakan kedua tangannya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada di rumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di Musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu di lihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan

tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali keruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekira pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

SUBSIDIAIR

Bahwa para terdakwa Edo Fernando, terdakwa Febrian Juliarsa, terdakwa Randi Gracia bersama-sama dengan Randi Hendriyan, Zulfa Hendri pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 19:30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Hendriyan, tepatnya Simpang Tui RT 003 RW 003 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang terhadap korban Deki Andani,*

jika kekerasan mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 13:00 wib saksi sekaligus terdakwa Randi Hendriyan menghubungi terdakwa Randi Gracia dan mengatakan bahwa korban Deki Andani mencuri hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febri Juliarsa, saksi/terdakwa Randi Hendyan lalu menyuruh terdakwa Randi Gracia untuk datang kerumah Randi Hendriyan. Selanjutnya sekitar pukul 19:30 wib terdakwa Randi Gracia sampai dirumah Randi Hendriyan setelah itu Randi Hendriyan mengatakan kepada terdakwa Randi Gracia bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsah dicuri oleh korban Deki dan Randi Hendriyan meminta tolong kepada terdakwa Randi Gracia untuk meminta hp tersebut kepada korban Randi Hendriyan akan mencari korban dan membawa korban kerumah Randi Hendriyan selanjutnya pergi mencari korban kemudian menemukan korban sedang di warung Muklis, Randi Hendriyan lalu mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karna ada urusan yang akan di bicarakan, korban kemudian menyanggupi ajakan Randi Hendriyan.

Bahwa sekitar 15 menit (lima belas) menit kemudian Randi Hendriyan bersama korban sampai dirumah Randi Hendriyan kemudian masuk bersama korban kedalam rumah, di dalam rumah tepatnya diruang tamu telah menunggu Randi Gracia dan Edo

Fernando saat itu sedang tidur dan Febrian Juliarsa sedang bekerja diluar rumah saat itu kondisi penerangan dirumah terlihat jelas dari luar dikarenakan pintu rumah terbuka lebar.

Bahwa selanjutnya Randi Gracia langsung bertanya kepada korban apakah memang ada korban mengambil hp milik Edo Fernando dan Febrian Juliarsa, apabila memang ada agar korban segera mengembalikannya, korban mengatakan tidak ada mengambil hp milik Edo dan Febrian. Randi Gracia lalu berkata (kamu ingin lunak atau keras) korban tetap mengatakan tidak ada mengambil hp tersebut Randi Gracia lalu memukul pipi sebelah kiri dan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul kepala korban sebanyak 1 kali, Randi Gracia lalu mengeluarkan sebilah pisau yang masing menggunakan sarung sambil berkata (tidak juga kamu keluarkan hp tu) sambil menghantam pisau ke bagian paha kaki sebelah kanan korban sebanyak 5 kali kemudian Randi Gracia memukul perut korban sebanyak satu kali, kemudian Randi Gracia menyuruh korban untuk duduk diatas kursi sambil mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya selama dua menit kemudian Randi Hendriyan memukul kepala korban lebih dari 3 kali dengan mendandang bahu korban sebanyak 1 kali.

Bahwa dikarenakan terjadi keributan di dalam rumah, kemudian abang Randi Hendriyan yaitu Edo Fernando yang mendapat kabar bahwa korban Deki Andani yang mencuri hp milik Edo Fernando dan

Febrian Juliarsa kemudian Edo Fernando memukul bagian kepala korban sebanyak 6 kali dan menendang kepala korban lebih dari 4 kali, selanjutnya Edo Fernando menjemput adiknya yang bekerja di SPBU dekat rumah Edo Fernando yaitu Febrian Juliarsa untuk pulang kerumah sampai dirumah kemudian Febrian Juliarsa langsung memukul kepala korban sebanyak 4 kali.

Bahwa saksi Asra yang merupakan orang tua Randi Hendriyan, Edo Fernando dan Febrian Juliarsa pada saat itu sedang berada dirumah, kemudian menghubungi adiknya Zulfa Hendri saksi Asra menghubungi Zulfa Hendri dikarenakan saksi Asra mendengar keributan dirumahnya Zulfa Hendri yang merupakan ketua RW di daerah tersebut, sesampainya saksi Zulfa Hendri lalu menampar pipi korban sebanyak 4 kali, selanjutnya Randi Hendriyan, Zulfa, Edo Fernando, Febrian Juliarsa dan Randi Gracia bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban.

Bahwa korban kemudian mengatakan bahwa hp milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa ada dirumah orang tua korban, Edo Fernando lalu mencari tali dan Randi Hendriyan kemudian mengikat tangan korban menggunakan tali nilon kemudian Randi Hendriyan dan Zulfa bersama dengan korban pergi dengan menggunakan sepeda motor, Randi Hendriyan dan Zulfa bersama korban berbonceng tiga dengan kondisi korban dalam keadaan terikat kedua tangannya kemudian berangkat menuju rumah orang tua korban.

Bahwa sesampainya di samping musholla dekat rumah orang tua korban Randi Hendriyan kemudian memarkirkan sepeda motornya, korban meminta berhenti di musholla dikarenakan orang tua korban sedang sholat taraweh dan korban rencananya akan menunggu ibu korban selesai sholat taraweh untuk meminta kunci lemari di rumah orang tuanya, korban kemudian memohon agar ikatan talinya dibuka karena malu dilihat ibunya karena korban dalam kondisi terikat kedua tangannya lalu Randi Hendriyan buka, setelah berapa lama dikarenakan ibu korban belum pulang Randi Hendriyan, Zulfa bersama korban berjalan kaki menuju rumah orang tua korban, bahwa sampainya di rumah orang tua korban, korban kemudian masuk ke dalam rumah orang tuanya karena akan membuat minuman untuk Randi Hendriyan dan Zulfa menunggu di teras rumah setelah sekian lama menunggu sekitar 15 menit, korban juga tidak keluar dari dalam rumah kemudian Randi pergi melihat korban ke dalam kamar dan tidak menemukan korban dan pintu dapur juga dalam keadaan terbuka kemudian Randi Hendriyan mencari ke dapur rumah dan juga tidak menemukan korban Randi Hendriyan lalu kembali ke ruang tamu dan menyampaikan kepada Zulfa bahwa korban telah melarikan diri Randi Hendriyan dan Zulfa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Jumat 22 April 2022 sekitar pukul 06:30 wib korban ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung pada

sebatang pohon rambutan di Kampung Kayu Bajak RT 003 RW 003
Kelurahan Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

c. Barang bukti

- 1 (satu) helai celana panjang warna dongker.
- 1 (satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah
- 1 (satu) buah ikat pinggang
- 1 (satu) bilah pisau
- 1 (satu) unit hp merek realmi RMX2185 WARNA Hijau
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH3SE880FJ403293 dan Nomor mesin: E3R2E0432307 An. Randi Hendriyan, Dkk.

d. Putusan

a. Putusan (Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg)

1. Menyatakan terdakwa Edo Fernando, Terdakwa 2. Febrian Juliarsa dan terdakwa 3. Randi Gracia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat", sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa tetap diatahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna dongker
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah.
 - 1 (satu) buah ikat pinggang
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) unit hp merek realmi RMX2185 WARNA Hijau
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih tanpa plat nomor dengan nomor rangka : MH3SE880FJ403293 dan Nomor mesin: E3R2E0432307 An. Randi Hendriyan, Dkk.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam sidang permusyarwah majelis hakim pengadilan negeri padang, pada hari senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., sebagai hakim ketua, Juandra, S.H., Dan Said Hamrizal Zulf, S.H., masingmasing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan di dampingi hakim anggota Juandra. S.H., dan Said Hamizal Zulf S.H., dibantu oleh Vivi Raswaty, S.H., panitera pengganti pengadilan negeri Padang, serta

dihadiri oleh Hafiz Zainal Puta, S.H.,M.H., penuntut umum para terdakwa di dampingi penasihat hukumnya.

b. Putusan (PN Padang Nomor 757/ Pid. B/2022/ PN Pdg)

1. Menyatakan terdakwa 1. Randi Hendriyan pgl. Randi dan terdakwa 2. Zulfa Hendri tersebut diatas terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Randi Hendriyan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan terdakwa 2. Zulfa Hendri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai celana panjang warna dongker.
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek lengan warna putih corak merah
 - 1 (satu) buah ikat pinggang
 - 1 (satu) bilah pisau
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme RMX2185 dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scoopy warna hitam tanpa plat nomor dikembalikan kepada Febrian Juliarsa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio warna putih tanpa plat nomor dengan rangka MH3SE8FJ403293 dan nomor mesin: E3R2E0432307 An. Junaidi Arifin dikembalikan kepada Randi gracia.
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Analisa penulis

Menurut pandangan penulis bahwa pembedaan terhadap para pelaku tindak pidana ini penulis kurang setuju, karena melakukan nya bersama-sama tetapi pidana yang di putus hakim sama-sama 8 tahun dan 7 tahun seharusnya ketika mereka mempunyai peran masing-masing maka keputusan nya pun harus berbeda apalagi mengingat bahwa terdakwa Randi Hendriyan adalah yang memiliki andil peran yang besar terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan pada perkara ini mengingat bahwa kronlosinya pun terlihat bahwa Randi Hendriyan sengaja menelpon temannya Randi Gracia mengatakan bahwa korban Deki Andani mengambil HP milik terdakwa Edo Fernando dan Febrian Juliarsa dan kemudian Randi Hendriyan meminta bantuan kepada Randi Gracia untuk meminta HP Edo Fernando dan Febrian Juliarsa dan mencari korban di warung Muklis panggilan Ucok kemudian mengajak korban untuk bersama-sama kerumah Randi Hendriyan karena ada urusan yang harus di bicarakan korban

kemudian menyanggupi ajakan Rendi Hendriyan membawa korban ke rumah dimana dirumah Randi Gracia sudah menunggu korban dan di dalam kronologi nya Randi Hendriyan memukul bagian kepala korban lebih dari 3 kali dan kemudian menendang bagian bahu korban sebanyak 1 kali, Randi Hendriyan sempat mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia. Disini pun terlihat jelas bahwa Randi Hendriyan sengaja mempertemukan korban dengan pelaku yang lain dan menganiaya korban bersama-sama dengan pelaku lainnya tanpa ampun. Menurut teori pidanaan Immanuel Kant dan Paul Anselm pidanaan didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku maka penelitian ini sudah didasarkan pada teori pidanaan, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku hal ini akan menjadi tanggungjawab hakim dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat memberi efek jera terhadap pelaku khususnya pelaku utama, karena hakim memiliki posisi sentral dalam penegakan hukum yang mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim sangatlah penting karena merupakan tolak ukur atas suatu tindak pidana yang dipersidangan dalam pengadilan serta menjadi puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan. Suatu proses pemutusan suatu perkara dan pemeriksaan hakim selalu mendasarkan pemeriksaan pada suatu surat dakwaan yang di dalamnya dilampirkan oleh jaksa penuntut yang di

dalamnya juga terdapat rangkuman keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang telah disusun melalui tahap pemeriksaan penyidikan, surat dakwaan memiliki fungsi penting bagi hakim untuk dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan serta dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara tersebut.

Menimbang bahwa para terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kedua primer, maka majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa;
2. Sengaja melukai berat orang lain;
3. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa secara teoritis makna "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang di dakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan

sebagai terdakwa atau setiap orang sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukan sehingga secara histories-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain (Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaku Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revii,2006,hal 209). Dalam perkara ini jaksa penuntut telah mengajukan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli.surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa dalam persidangan

Ad.3. dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative. Apablia salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi.

1. Pelaku atau mereka yang melakukan dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang di larang oleh undang-undang.

2. Turut serta melakukan di jelaskan dalam buku “ hukum pidana indonesia” turut oleh Drs.P.A.F Lamintang, S.H. Dan C.djisman samosir, S.H. halaman 56 antara lain sebagai berikut:

- pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.
- apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai “turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu.

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat dan trauma pada organ bagian dalam dan dapat menimbulkan para terdakwa
- Para terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- Para terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan
- Para terdakwa tidak menyesali perbuatannya
- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban

- Menarik perhatian masyarakat
- Tidak ada perdamaian
- Terdakwa Randi Graci dan Randi Hendriyan sudah pernah dihukum.

Kedaaan yang meringankan

- Tidak ada hal yang meringankan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg) yaitu pengaturan pertanggungjawaban penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 354 KUHP jo Pasal 55 KUHP ancaman pidana nya barangsiapa yang sengaja melukai berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Pemidanaan terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat (Putusan PN Padang Nomor 758/Pid.B/2022/PN Pdg) (Putusan PN Padang Nomor 757/Pid.B/2022/PN Pdg), pelaku Randi Hendriyan seharusnya dibedakan dengan para pelaku lain mengingat adalah pelaku utama berperan penting dari awal kejadian sampai terakhir sehingga menurut pendapat penulis harus lebih berat dari pada pelaku yang lain nya, apalagi disini terlihat jelas dalam kronologi nya bahwa pelaku utama sengaja mempertemukan korban dengan pelaku yang lainnya, seharusnya hakim sebagai salah satu penegak hukum yang berperan sangat penting dalam peradilan haruslah dapat memberikan efek jera khususnya pelaku utama karena hakim memiliki posisi sentral dalam penegak hukum yang mampu menjatuhkan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini akan menjadi tanggungjawab hakim dalam penentuan dalam menentukan penjatuhan pidana bagi pelaku yang benar-

benar memiliki peran penting dalam kronologi kasus tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya hakim dalam mengadili perkara penuntutan pidana terhadap pelaku yang mempunyai andil penting dalam kasus pengeroyokan, untuk itu disarankan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim untuk lebih teliti lagi dalam mengungkapkan peran para pelaku khususnya kasus pengeroyokan ini untuk diperiksa dan diputus agar memberi efek jera terhadap para pelaku dan menjadi contoh untuk masyarakat luas agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan pengeroyokan sesungguhnya merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan bukan hanya diri sendiri tapi dapat meresahkan bahkan merugikan orang banyak, sehingga diharapkan kepada masyarakat hendaknya lebih menjaga emosi dan jangan menghakimi pelaku tindak pidana beramai-ramai atau melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah, apalagi anak muda yang emosinya belum bisa di kontrol dengan baik sehingga berpotensi dapat merugikan masyarakat ramai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alfitra. *Modus Alperandi Pidana Khusus Diluar KUHP*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah. *System Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. PT Pradaya Pramita, Jakarta, 1993.
- Asshidque, M. Ali Safa'a. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum cetakan 4*. Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Erdianto Effendi. *Hukum Pidana di Indonesia suatu pengantar*. PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Pemberantas dan Prevesinya*. Sinar Grapika, Jakarta, 2002.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1984.
- Suryanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2018.

B. Jurnal/Majalah Ilmiah

- Andi Najemi, Erwin. " Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Perspektif Perundang-

Undangan di Indonesia" *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2021.

Budi Suhariyanto. "Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi". *Jurnal hukum Dan Peradilan*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013. <https://jurnalhukumperadilan/article/download/172/138>

Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia". *Pampas Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020.

Putu Kayla Yunitan Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian". *Jurnal Referensi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2022. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4948/3552>

Rahmi Zilvia, Haryadi. " Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan". *Pampas Jurnal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 1, 2020.

Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin. "Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online". *Pampas Jurnal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

Rouliati Marchanda. "Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP Tentang Tindak Pidana dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Pengeroyokan Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali". Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/8227/MjA5MTc=/Kajian-Yuridis-Implementasi-pasal-170-ayat-2-ke-1-kuhp-tentang-tindak-pidana-dengan-tenaga-bersama-melakukan-kekerasan-terhadap-orang-pengeroyokan-studi-kasus-di-pengadilan-negeri-boyolali-abstrak.pdf>

Syarah Annisa, Elly Sudarti. "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Di Lakukan Oleh Anak Melalui Diversi". *Pampas: Jurnal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2021.

C. Sumber Lain

Zainudin Ali, *Faktor-Faktor Yang Melahirkan "Peradilan Massa" Dilihat Dari Aspek Sosiologi Hukum* www.zainuddin.blogspot.com.2009